

PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KPP BEA CUKAI TMP A BANDUNG

Avid Inang Rum¹, Farida Nur Oktaviyanto²
Komputerisasi Akuntansi^{1,2}, Politeknik TEDC Bandung^{1,2}
avidinangrum@gmail.com¹, farritujauhh@gmail.com²

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	19-10-2026
Tanggal Revisi	22-10-2026
Tanggal diterima	30-10-2026

Keywords:

Calculation
Deposit
Reporting
Income Tax Article 21

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 21 Income Tax at KPP Bea Cukai TMP A Bandung throughout 2021, focusing on tax calculation, payment, and reporting. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed to assess whether tax obligations were carried out in accordance with applicable regulations. The findings indicate that Article 21 Income Tax was calculated using the Gross Method in compliance with tax regulations. All tax payments in 2021 were made on time through the e-Billing system. However, tax reporting through e-Filing experienced delays for the March and June tax periods. These findings suggest that timely tax payments were not consistently accompanied by compliance with tax reporting deadlines.

Kata kunci:

Perhitungan
Penyetoran
Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan PPh Pasal 21 pada KPP Bea Cukai TMP A Bandung selama tahun 2021, meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method* dan telah mengikuti ketentuan perpajakan. Seluruh penyetoran selama tahun 2021 dilakukan tepat waktu melalui *e-Billing*. Namun, pelaporan melalui *e-Filing* mengalami keterlambatan pada masa pajak Maret dan Juni. Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan penyetoran belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam pelaporan pajak.

1. Pendahuluan

Pajak memiliki fungsi penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, termasuk penyediaan layanan publik dan pembangunan. Penerimaannya berasal dari kewajiban masyarakat yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, bukan dari pembayaran atas manfaat langsung yang diterima setiap pembayar pajak. Karena itu, pengelolaan kewajiban perpajakan perlu dilaksanakan secara tertib agar penerimaan negara dapat dihimpun sebagaimana mestinya.

Dalam sistem self-assessment, wajib pajak berperan aktif menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya berdasarkan aturan yang berlaku. Pelaksanaan sistem tersebut menuntut pemahaman yang memadai mengenai jenis pajak, dasar penghitungan, dan waktu pemenuhan kewajiban (Resmi, 2019).

Salah satu kewajiban yang berkaitan langsung dengan pembayaran penghasilan tenaga kerja ialah PPh Pasal 21. Dalam ketentuan yang menjadi dasar kajian tahun 2021, pajak ini mencakup penghasilan orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan, antara lain gaji, upah, tunjangan, serta imbalan lain (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015).

Pada pelaksanaannya, penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan yang memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Setelah pajak dipotong, instansi perlu menyetorkannya dan menyampaikan laporan masa pajak. Setiap tahapan berkaitan: kekeliruan pada

penghitungan dapat memengaruhi nilai setoran, sedangkan keterlambatan pelaporan berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif.

Kajian Fitriani (2017) pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandung memperlihatkan bahwa penerapan pemotongan PPh Pasal 21 masih menghadapi kendala. Penelitian tersebut mencatat keterlambatan penyetoran, meskipun penyampaian SPT Masa dilakukan tepat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan penyetoran dan kepatuhan pelaporan perlu ditelaah secara terpisah.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Bandung menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai instansi yang membayarkan penghasilan kepada pegawai, kantor tersebut juga melaksanakan administrasi PPh Pasal 21. Penelitian ini mengamati pelaksanaan kewajiban pajak pegawai pada tahun 2021, dengan perhatian khusus pada ketepatan penghitungan, pembayaran, dan penyampaian SPT Masa. Perhatian terhadap tahapan pelaporan muncul karena data penelitian memperlihatkan adanya bulan-bulan dengan pelaporan yang terlambat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada KPPBC TMP A Bandung selama tahun 2021.

2. Metode dan Kajian Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada kajian teori yang relevan sebagai landasan dalam memahami permasalahan yang diteliti. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan. Bentuk penghasilan yang tercakup tidak terbatas pada gaji, tetapi juga dapat berupa upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada periode penelitian (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016).

Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 tanggung jawab pemotongan dibebankan kepada pemberi kerja atau pihak lain yang ditetapkan sebagai pemotong. Pajak dipotong ketika penghasilan dibayarkan atau saat terutangnya penghasilan sesuai ketentuan, sehingga penerima penghasilan memperoleh nilai setelah memperhitungkan kewajiban pajaknya (Waluyo, 2016).

2.2 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan pihak yang menanggung pajak dan cara pemberian kompensasi, mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 lazim dibedakan menjadi tiga bentuk:

- 1) *Net Method* adalah ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan, yang sepenuhnya ditanggung oleh pegawai. Dalam skema ini, perusahaan atau organisasi membayarkan pajak atas nama pegawai dan mencatat jumlah yang telah dibayarkan tersebut sebagai beban usaha.
- 2) *Gross Method* ialah metode perhitungan yang pajaknya dibebankan kepada pegawai. Pajak yang terutang dipotong langsung dari penghasilan pegawai sehingga jumlah penghasilan bersih yang diterima menjadi berkurang.
- 3) *Gross Up Method* merupakan metode perhitungan dengan membebankan tunjangan penerima pajak kepada pegawai sejumlah pajak yang wajib dipotong dari upah.

Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya penghasilan, jenis penghasilan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta tarif untuk tahun pajak yang bersangkutan.

2.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesudah memotong PPh Pasal 21, pemotong pajak wajib menyampaikan dana tersebut ke kas negara. Tahap penyetoran merupakan bagian tersendiri dari administrasi pajak karena memiliki tata cara, bukti transaksi, dan batas waktu yang perlu dipenuhi.

Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan sebagai bukti atas pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak ke kas negara melalui formulir atau mekanisme pembayaran lainnya pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP juga menjadi salah satu dokumen penting dalam administrasi perpajakan sebagai bukti bahwa kewajiban pembayaran pajak telah dilaksanakan (Bawono & Novelsyah, 2016, hlm. 13).

Seiring dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, kode pembayaran dihasilkan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Nomor PER-05/PJ/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sistem “faktur elektronik” (*e-billing*) termasuk dalam sistem perpajakan elektronik dan mencakup serangkaian prosedur untuk membentuk sistem elektronik nasional bagi pemungutan pajak.

Kode Billing yang dimaksud diatas sebagai identitas transaksi untuk jenis dan masa pembayaran pajak tertentu dalam layanan billing DPJ.

2.4 Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak. Dokumen ini memuat rincian mengenai kewajiban dan pembayaran pajak, informasi terkait objek pajak maupun objek yang dikecualikan dari pajak, serta data lain yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dilihat dari periode yang dicakup, SPT terdiri atas SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa menyajikan kewajiban pada masa pajak tertentu, sedangkan SPT Tahunan digunakan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Mardiasmo, 2019).

Penyampaian SPT juga dapat dilakukan tanpa penyerahan dokumen secara langsung melalui layanan e-Filing. Untuk mengetahui kepatuhan pelaporan, keberadaan fasilitas elektronik perlu ditinjau bersamaan dengan tanggal laporan benar-benar diterima.

2.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perhitungan PPh Pasal 21

Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dipotong dari upah, gaji, atau bentuk kompensasi lainnya yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja. Perusahaan atau entitas yang membayarkan upah tersebut bertanggung jawab untuk memungut pajak ini dan Urutan ini digunakan sebagai dasar menilai prosedur yang dijalankan instansi.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP Bea Cukai) TMP A Bandung—sebuah instansi pemerintah memiliki tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur penanganan barang dan jasa. Maka dari itu, prosedur pengelolaan, pembayaran, dan pelaporan pajak ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang tahun 2008, serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya yang relevan.

Dari uraian hasil penelitian, proses perhitungan dapat diringkas dalam beberapa tahapan berikut.

- 1) Penghasilan bruto pada KPP Bea Cukai TMP A Bandung dihitung dengan menjumlahkan upah pokok, tanggungan istri, tanggungan anak, tunjangan fungsional, dan tanggungan beras.
- 2) Selanjutnya, biaya jabatan dibebankan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas yang digunakan dalam kajian, yakni Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun. Pembatasan tersebut merujuk PER-16/PJ/2016; secara administratif, batas maksimum perlu diperiksa ketika besaran bruto meningkat.
- 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, iuran pensiun di KPP Bea Cukai TMP A Bandung dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok dan tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri serta tunjangan anak), kemudian hasil penjumlahannya dikalikan dengan 4,75%.

- 4) Penghasilan neto merupakan sisa bruto setelah biaya jabatan dan iuran pensiun yang dapat diperhitungkan dikurangkan. Pemisahan tahap ini diperlukan karena PTKP diterapkan terhadap penghasilan neto tahunan, bukan langsung terhadap bruto bulanan
- 5) Status PTKP dalam penghitungan 2021 mengacu pada nilai dasar Rp54.000.000 setahun; tambahan Rp4.500.000 tersedia untuk status kawin dan masing-masing tanggungan yang memenuhi ketentuan, paling banyak tiga orang. Besaran ini berkaitan langsung dengan status keluarga yang tercatat pada administrasi pegawai.
- 6) PKP diperoleh dari penghasilan neto setahun setelah dikurangi PTKP menurut status wajib pajak. Angka PTKP pada pembahasan ini mengikuti PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang relevan untuk data tahun 2021.
- 7) Tarif progresif tahun 2021 diterapkan secara bertingkat, bukan satu tarif atas seluruh PKP: lapisan sampai Rp50 juta dikenai 5%, bagian di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta sebesar 15%, bagian di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta sebesar 25%, dan bagian di atas Rp500 juta sebesar 30%, berdasarkan Pasal 17 UU PPh yang berlaku pada periode tersebut.
- 8) Setelah menerapkan tarif pajak Pasal 17 UU PPh terhadap PKP, maka akan menghasilkan nilai yang harus dipungut atau dipotong dalam PPh Pasal 21 sebulan yang terutang. PPh Pasal 21 yang telah dipungut atau dipotong oleh Bendahara yang bertugas melakukan pemotongan PPh Pasal 21 memberikan bukti potong berupa formulir 1721-A2 kepada pegawai tetap atas penghasilan yang diterima. Pajak yang sudah dipangkas itu bisa dijumlahkan sebagai kredit pajak bagi pegawai pelaporan pajak tahunan. Dari hasil peninjauan terhadap proses perhitungan PPh Pasal 21, dapat disimpulkan bahwa KPP Bea Cukai TMP A Bandung telah melaksanakan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.2. Penyetoran PPh Pasal 21

Ketepatan waktu menjadi hal penting dalam penyetoran Pajak. Oleh karena itu, pihak pemotong pajak perlu memperhatikan batas waktu pembayaran agar tidak dikenakan sanksi. Pada tahun pajak 2021, penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila melewati batas waktu tersebut, keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penyetoran PPh Pasal 21 dapat dilakukan melalui sistem *e-Billing*, yaitu layanan pembayaran pajak secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini digunakan untuk membuat kode billing sebagai identitas pembayaran pajak. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, wajib pajak memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh bank atau pos persepsi. BPN memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan nomor transaksi pembayaran yang menjadi bukti sah atas penyetoran pajak serta memiliki kedudukan yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Berikut adalah tabel penyetoran PPh Pasal 21 Pada KPP Bea cukai TMP A Bandung

Tabel 1. Hasil Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Bulan	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	10 hari sejak akhir masa pajak	01-02-2021	Sesuai
2	Februari	10 hari sejak akhir masa pajak	01-03-2021	Sesuai
3	Maret	10 hari sejak akhir masa pajak	01-04-2021	Sesuai
4	April	10 hari sejak akhir masa pajak	01-05-2021	Sesuai
5	Mei	10 hari sejak akhir masa pajak	01-06-2021	Sesuai
6	Juni	10 hari sejak akhir masa pajak	01-07-2021	Sesuai
7	Juli	10 hari sejak akhir masa pajak	01-08-2021	Sesuai
8	Agustus	10 hari sejak akhir masa pajak	01-09-2021	Sesuai
9	September	10 hari sejak akhir masa pajak	01-10-2021	Sesuai
10	Oktober	10 hari sejak akhir masa pajak	01-11-2021	Sesuai
11	November	10 hari sejak akhir masa pajak	01-12-2021	Sesuai
12	Desember	10 hari sejak akhir masa pajak	01-01-2022	Sesuai

Berdasarkan Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa KPP Bea Cukai TMP A Bandung sudah tepat waktu dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Januari – Desember tahun 2021 dan

telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (6) Pasal 9 ayat (1) dan (2), dimana penyetoran Pajak harus dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari data yang didapatkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa KPP Bea Cukai TMP A Bandung tidak pernah terlambat dalam menyetorkan Pajak penghasilan Pasal 21, sehingga tidak ada denda atas keterlambatan penyetoran.

3.3 Pelaporan PPh Pasal 21

Dalam sistem perpajakan, setiap pihak yang memiliki tanggung jawab administratif diwajibkan menyampaikan laporan atas pemenuhan kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Melalui proses tersebut, informasi mengenai besaran pajak yang telah diperhitungkan maupun pembayaran yang masuk ke kas negara dapat disampaikan secara resmi. Ketentuan ini mencakup perseorangan, badan usaha, serta pihak yang memperoleh tanggung jawab untuk memotong ataupun memungut pajak dari pihak lainnya.

KPP Bea Cukai TMP A Bandung memiliki kewajiban untuk melaporkan setelah melakukan pembayaran pajak atas penghasilan pegawai tetap. Kegiatan ini dilaksanakan melalui SPT Masa dengan menggunakan layanan *e-Filing* pada situs <https://dijonline.pajak.go.id/>. Adanya layanan tersebut memungkinkan penyampaian laporan secara daring sehingga proses administrasi dapat dilakukan tanpa mendatangi kantor pajak.

Penyampaian SPT harus diperoleh ketentuan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi yang dicantumkan perlu disesuaikan dengan nilai pajak yang sebelumnya telah dipotong dan dibayarkan. Pada tahun 2021, batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 ditetapkan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan dapat menyebabkan dikenakannya sanksi administratif. Oleh sebab itu, ketepatan waktu menjadi salah satu dasar dalam melihat kepatuhan instansi terhadap aturan perpajakan.

Untuk melihat pelaksanaannya, data SPT Masa KPP Bea Cukai TMP A Bandung selama Januari–Desember 2021 ditelaah berdasarkan tanggal penyampaiannya. Pemeriksaan ini bertujuan guna mengetahui apakah pelaporan setiap bulan telah memenuhi batas waktu yang berlaku.

Tabel 2. Hasil Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Bulan	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	20 hari sejak akhir masa pajak	08-02-2021	Sesuai
2	Februari	20 hari sejak akhir masa pajak	09-03-2021	Sesuai
3	Maret	20 hari sejak akhir masa pajak	21-04-2021	Tidak Sesuai
4	April	20 hari sejak akhir masa pajak	05-05-2021	Sesuai
5	Mei	20 hari sejak akhir masa pajak	10-06-2021	Sesuai
6	Juni	20 hari sejak akhir masa pajak	23-07-2021	Tidak sesuai
7	Juli	20 hari sejak akhir masa pajak	09-08-2021	Sesuai
8	Agustus	20 hari sejak akhir masa pajak	07-09-2021	Sesuai
9	September	20 hari sejak akhir masa pajak	11-10-2021	Sesuai
10	Oktober	20 hari sejak akhir masa pajak	10-11-2021	Sesuai
11	November	20 hari sejak akhir masa pajak	08-12-2021	Sesuai
12	Desember	20 hari sejak akhir masa pajak	05-01-2022	Sesuai

Sumber : KPP Bea Cukai TMP A Bandung (2021)

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Bea Cukai TMP A Bandung tidak seutuhnya sesuai pada peraturan perpajakan. persoalan terlihat dari adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa pada beberapa bulan akibat kendala pada situs pelaporan pajak serta kurangnya ketelitian dan kesiapan petugas dalam melakukan pelaporan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, keterlambatan pelaporan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Untuk menghindari keterlambatan tersebut, KPP Bea Cukai TMP A Bandung perlu lebih mengimbang tenggat waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Bea Cukai TMP A Bandung, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) KPP Bea Cukai TMP Bandung telah meninjau Perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak .
- 2) KPP Bea Cukai TMP A Bandung telah melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (6) Pasal 9 ayat (1) dan (2), dimana penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3) KPP Bea Cukai TMP A Bandung telah melakukan Pelaporan tetapi masih belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 karena masih terdapat beberapa bulan yang telat dalam pelaporan SPT Masa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung tersedianya informasi untuk kajian hingga penyelesaian artikel ini.

Referensi

- Bawono, I., & Novelsyah, M. (2016). *Perpajakan untuk bendaharawan. UPP STIM YKPN*.
- Fitriani, L. (2017). Tinjauan atas pelaksanaan, perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 21 pegawai tetap di Kantor Imigrasi Klas I Bandung.
- Maghfirah, D. (2021). *Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (edisi revisi)*. Andi.
- Nazir, M. (2011). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembayaran secara elektronika dengan mengelola Kode Billing. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ/2013 tentang SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk e-SPT. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pribadi Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770SS atau 1770SS secara e-filing. Jakarta.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis perhitungan, pencatatan, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada RS Vania Bogor tahun 2015–2016.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus (Buku 1, edisi ke-11)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2016). *Perpajakan untuk praktisi dan akademisi*. Empatdua Media.
- Thian, D. A. (2021). *Dasar-dasar perpajakan*. Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi pajak (edisi ke-6)*. Salemba Empat.